

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

Pemerintah Daerah adalah bagian dari salah satu alat dalam system penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan daerah ini mengacu pada otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah Negara dimana negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas wilayah-wilayah Provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota yang memiliki pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Menurut Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dimana Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dalam daerah otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dari pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian otonomi kepada daerah, memungkinkan daerah yang bersangkutan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, hal ini untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan untuk masyarakat. Untuk dapat menyelenggarakan otonomi daerah

yang optimal, maka diperlakukan dana yang cukup. Sebagian dana tersebut diusahakan oleh daerah itu sendiri melalui Pendapatan Asli Daerah, dimana pendapatan tersebut harus mampu mencukupi bagi kepentingan rumah tangganya sendiri. Otonomi yang seluas-luasnya untuk Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi peluang dan sekaligus tantangan. Peluang disini bagi pemerintahan daerah yang memiliki potensi sumber daya yang banyak, sedangkan bagi pemerintah daerah yang sumber daya alam nya kurang memadai justru merupakan tantangan.

Pengelolaan sumber daya alam yang optimal merupakan salah satu cara dalam meningkatkan PAD, sehingga pemunggutan ini tidak terlepas dari mekanisme system pemerintah daerah yaitu kerjasama antara Kepala Daerah dengan Disperindag dengan cara pendekatan terpadu dan mensosialisasikan tentang pemunggutan retribusi, kepada para pedagang. Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, subsector retribusi pasar merupakan bagian dari sumber penerimaan retribusi daerah yang merupakan sumber penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) yang cukup berarti/banyak dimana kontribusi pasar akan ikut menentukan besarnya tingkat kemandirian di dalam suatu daerah, yang juga dapat menentukan arah perkembangan dan pembangunan di suatu daerah kedepannya. Maka dari itu perlu dikaji lagi dan diperluas pengelolaannya sebagaimana mestinya retribusi pasar ini dapat dipungut sebagai balas jasa yang disediakan pemerintah daerah. Perbincangan mengenai otonomi daerah dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia masih menjadi perhatian yang serius dan hingga saat ini menarik untuk didiskusikan. Salah satu hal yang menjadi perhatian utama adalah peletakan titik berat otonomi pada Kabupaten dan Kota sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Menurut Perda Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2014 menyebutkan bahwa sumber-sumber pendanaan pelaksanaan Pemerintah Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil/DBH, Dana Alokasi Khusus/DAK), Pinjaman Daerah, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Dalam hal ini, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kekuasaan kepala daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Guna menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah, khususnya untuk meningkatkan APBD Kota Cimahi Pemerintah dan DPRD membentuk Perda Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Dalam peraturan tersebut menjelaskan tentang retribusi, pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi daerah merupakan sumber PAD yang potensial karena cangkupan lingkup pengenaan retribusi daerah lebih luas dibandingkan dengan pajak daerah. Demikian pula menurut Adisasmita R (2011)

“bahwa pengembangan retribusi daerah lebih mudah dibandingkan dengan pajak daerah mengingat lingkup pengenaan pajak retribusi daerah tidak selancar dengan pajak daerah. Oleh sebab itu, pemerintah daerah dalam rangka mengembangkan PAD jauh lebih banyak tertuju pada upaya peningkatan penerimaan retribusi daerah”.

Di kota cimahi tersendiri retribusi merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang diharapkan mampu memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap PAD, sehingga pemerintah daerah terus membuat kebijakan-kebijakan yang dinilai

efektif untuk meningkatkan penerimaan retribusi daerah. Salah satu jenis retribusi pasar.

Pasar Antri di bentuk oleh pemerintah setempat bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Prioritas utama dari perubahan tersebut adalah pengelolaan sumber daya manusia yang sangat baik, sesuai dengan tujuan Daerah Pasar Antri, yaitu meningkatkan kemampuan di segala bidang industri daerah dengan program intensifikasi dan ekstensifikasi usaha di semua sector bisnis yang telah ada dengan memperhatikan kualitas kinerja dan diversifikasi produk untuk memenuhi produktivitas dan efisiensi pemasaran; Menopang secara proaktif terciptanya otonomi daerah dengan pemerintah BUMN dan BUMD dapat mengaktifkan kegiatan-kegiatan riset dan pengembangan teknologi yang bersifat strategis dengan dukungan fasilitas dan infrastruktur, perluasan pasar agar ditopang oleh Pemda dan DPRD; melakukan pengawasan terhadap para pelaku usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan diri pada usaha secara total yang kondusif dengan cara mengoptimalkan investasi yang ada, serta menjangking investasi-investasi baru dalam rangka meningkatkan laju perekonomian rakyat.

Untuk mencapai tujuan diatas dapat di ukur dari keberhasilan retribusi pasar tergantung pada suatu carara pelaksanaan pemungutan retribusi yang ditentukan pemerintah daerah yang mana dalam operasionalnya dapat disesuaikan dengan kondisi kegiatan pasar. Dengan cara pelaksanaannya pemungutan tersebut dapat menjadi suatu sistem pelaksanaan yang tertuju pada tujuan, selain itu dapat memberikan pelayanan dan pengaturan yang baik bagi masyarakat pemakai jasa pasar.

Pentingnya pelaksanaan dan pengawasan di dalam pengelolaan retribusi pasar pada dasarnya dimaksudkan untuk menjaga kegiatan dalam suatu sistem pengelolaan retribusi pasar sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan. Selain itu pengawasan ini dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan yang dihadapi dalam pemungutan sehingga dapat mempengaruhi tingkat penerimaan. Berbagai kekurangan-kekurangan dapat diatasi melalui pengawasannya secara langsung maupun tidak langsung.

Peran administrator pemerintah daerah yang berhubungan dengan urusan penyelenggaraan rumah tangga daerah, dalam bidang pendapatan daerah, khususnya pengelolaan retribusi pasar merupakan bagian yang penting sehingga perlu menjadi perhatian. Untuk itu yang berkaitan dengan faktor-faktor yang berpengaruh dalam pencapaian tujuan perlu diperhatikan agar dapat dibenahi ataupun ditingkatkan keberadaannya. Kondisi ini dapat berbentuk sarana dan prasarana dalam lingkungan pasar, disiplin tugas, kemampuan aparatur, kesadaran masyarakat pedagang serta kebijakan yang telah dikeluarkan. Hal ini berpengaruh pada peningkatan penerimaan retribusi sektor pasar. Dengan turut berperannya pemerintah daerah hal ini Dinas Pendapatan Daerah dalam peningkatan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan retribusi pasar maka dapat memberikan sumber penerimaan yang baik dan dapat diandalkan dalam pendapatan asli daerah yang turut mendukung pembiayaan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah Cimahi.

Table 1. 1 Target Retribusi Pasar Antri Baru Kota Cimahi

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentasi
1	2018	1,1 Miliar	752 Juta	68,4%
2	2019	950 Juta	678 Juta	71,3%

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dilihat, bahwa pengelolaan penerimaan retribusi pasar Antri Baru Kota Cimahi dari apa yang peneliti lihat, pengelolaan retribusi pasar pada pasar Antri Baru Kota Cimahi tersebut masih belum optimal. Hal itu dapat dilihat dari beberapa indikasi masalah seperti:

1. Masih belum berjalan secara efektif sosialisasi kebijakan pemunggutan retribusi pasar Antri Baru Kota Cimahi.
2. Rendahnya komunikasi antara pemimpin dengan petugas lapangan dan para pedagang.
3. Kurangnya jumlah sumber daya manusia (SDM) dalam melaksanakan tugas pemunggutan retribusi pasar
4. Kompetensi yang dimiliki sumber daya manusia (SDM) masih kurang.
5. Belum optimalnya kerja sama antara dinas dan pedagang dalam optimalisasi penerima retribusi pasar

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam lagi dan menuliskan ke dalam sebuah skripsi dengan judul **“Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar Antri Baru Kota Cimahi”**.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar yang belum optimalnya Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar Antri Baru Cimahi maka masih relevan untuk diteliti

Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka peneliti mengidentifikasi permasalahan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar Antri Baru di Kota Cimahi.
2. Faktor-faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat dalam Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar Antri Baru.
3. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar Antri Baru?

Maksud Tujuan Penelitian

Secara garis besar kegunaan penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, sebagai berikut:

Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, mengkaji, dan menjelaskan bagaimana Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar Antri Baru.

Tujuan Penelitian

Ada beberapa tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui dan menganalisis Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar Antri Baru.
2. Mengetahui dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar Antri Baru.
3. Mengetahui dan menganalisis upaya apa saja yang sudah dilakukan untuk mengatasi Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar Antri Baru.

Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman serta memperluas wawasan dalam menerapkan teori-teori yang peneliti peroleh selama perkuliahan di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung dan bagi pengembangan khususnya dalam disiplin Ilmu Pemerintahan.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan untuk pertimbangan dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat mengenai masalah yang menyangkut Implementasi Kebijakan Pemungutan Retribusi Pasar Antri Baru Kota Cimahi.